



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**H. Edi Mashuri, S.Pd Bin H. Soib, AB**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.04 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Anisah binti Abd. Kholik**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta (PPAT), tempat tinggal di RT.04 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2011 seri 0192460, tanggal 24 Januari 2011 dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut. Dengan status Pemohon adalah Duda (istri meninggal dunia) yang mempunyai satu orang putri berumur 7 (tujuh) tahun, sementara termohon berstatus gadis (mahasiswi aktif);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah Pemohon selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun, walaupun Pemohon dan Termohon tidak selalu tinggal bersama karena Termohon sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi, (seluruh kebutuhan dan biaya kuliah di tanggung oleh Pemohon), karna ini sudah menjadi komitmen Pemohon dan Termohon. Sedangkan Pemohon tinggal dan bekerja sebagai guru/PNS di Sarolangun. Setelah Menyelesaikan pendidikan S1 Termohon bekerja di kantor Notaris/PPAT Dahri Iskandar,SH.MKn, di Sarolangun. Setelah satu tahun berjalan, Termohon mengajukan keinginan melanjutkan pendidikan S2 yang awalnya sama sekali tidak disetujui oleh Pemohon dengan beberapa alasan antara lain:
  - a. Pemohon dan Termohon sudah selama 3 (tiga) tahun sering tinggal terpisah,
  - b. Untuk melanjutkan pendidikan S2 butuh biaya besar,
  - c. Jika melanjutkan pendidikan S2 secara otomatis akan tinggal terpisah lagi;

Hlm 2 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk menjamin keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya dengan sangat terpaksa keinginan Termohon untuk melanjutkan pendidikan S2 dikabulkan Pemohon (seluruh biaya kuliah ditanggung Pemohon). Sehingga kadang-kadang terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Oktober 2019, Termohon buka kantor PPAT di rumah Pemohon. Disinilah awal sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon sering pulang kerumah orang tuanya di Desa Ladang Panjang, dalam 1 (satu) minggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari bermalam di rumah orang tuanya. (ke rumah orang tuanya Hari Jum'at pulanginya Hari Minggu Malam kadang-kadang Hari Senin Pagi) dan ini dilakukan secara kontinyu. Pemohon menanyakan hal/ihwal ini, alasan Termohon di rumah Pemohon sepi;
7. Setiap Bulan Ramadhan (kurun Waktu 3 tahun terakhir), Termohon selalu berbuka, taraweh dan saur di rumah orang tua Termohon, sementara Pemohon tinggal bersama anak Pemohon di rumah Pemohon. Sementara untuk kebutuhan berbuka dan saur diantar oleh adik dan pona'an Termohon dari rumah orang tua Termohon. Saat tidak diantar Pemohon membeli untuk kebutuhan berbuka dan saur. Sesekali Pemohon berbuka di rumah orang tua Termohon, sehabis sholat magrib Pemohon pulang untuk sholat taraweh dekat rumah pemohon karena rumah Pemohon bersebelahan dengan masjid, tapi Termohon tidak mau ikut pulang karena ingin sholat taraweh di mushola dekat rumah orang tua Termohon. Ini terjadi 20 (dua puluh) s/d 25 (dua puluh lima) hari selama Bulan Ramadhan.
8. Sejak mendapat gelar M.Kn dan dilantik sebagai PPAT (buka kantor sendiri), Termohon sering sekali mengeluarkan kata-kata yang meremehkan Pemohon, yang membanggakan gelar S2 dan statusnya sebagai PPAT;
9. Sejak mulai buka kantor Termohon mulai susah di atur dan tidak ta'at pada perintah Pemohon. Seperti: jangan terlalu sering bawa mobil sebab biaya operasional mobil itu besar, Ada undangan tidak mau pergi, masak yang tidak sesuai selera Pemohon, diajak kerumah orang tua

*Hlm 3 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Bangko sering tidak mau, saat ada tamu di rumah Pemohon (termasuk tamu orang tua dan kerabat Pemohon dari bangko, Pemohon lagi berpergian dari rumah dan di suruh pulang tidak datang);

10. Saat Termohon punya urusan yang jarak tempuhnya cukup jauh (menggunakan mobil). Pemohonan ingin menemani, tapi Termohon tidak mau ditemani, dan ini terjadi berulang ulang dengan alasan yang tidak jelas;
11. Melakukan pinjaman KUR, atas nama orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 07 Pebruari 2020 disebabkan Termohon pergi ke Mentawak dengan menggunakan sepeda motor dengan seorang lelaki bernama Izal (tukang ukur kantor BPN) Sarolangun. Hal ini diketahui oleh Pemohonan dari chat wa Termohon kepada Pemohon. Saat dihubungi via telpon Termohon mengakui bahwa Termohon berada di Desa Limbur Tembesi berteduh karena sauasa hari lagi hujan. Pemohon dan staf Termohon bernama Agung menyusul Termohon dengan menggunakan mobil. (mobil memang tidak diizinkan dipakai oleh Pemohon, karena baru 4 (empat) hari habis bongkar mesin yang rusaknya disebabkan saat dibawa oleh Termohon ke Mandiingin (beberapa waktu yang lalu), terjadi OVER HAUL mati mendadak akibat kekeringan air radiator. Via telpon Termohon menolak disusul, tapi Pemohonan tetap menyusul Termohon. Sesampai di Limbur Tembesi Pemohon tidak menemukan Termohon. Via telpon Termohon mengakui menuju Bank BRI Pemenang. Pemohon menyusul ke Pamenang walaupun sebenarnya dilarang oleh Termohon, Sampai di Bank BRI Pamenang Pemohon ketemu dengan Termohon sehingga terjadilah pertengkaran. Lalu Pemohon sholat Jum'at di Pamenang dengan pesan kepada Termohon supaya menunggu untuk melanjutkan perjalanan secara bersama-sama. Sehabis sholat Jum'at Pemohon tidak menemukan lagi Termohon di tempat semula (depan Bank BRI Pamenang). Via telpon Termohon megaku sudah pulang duluan dengan

*Hlm 4 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan angkot. Pemohon menyusul ke Sarolangun ditemui Termohon sudah berada di rumah/kantor. Terjadilah pertengkaran yang cukup lama dan emosional, sehinggalah keluarlah kata-kata dari Termohon supaya Pemohon menceraikan Termohon. (Seminggu sebelum kejadian ini Termohon tidak menginap di rumah Pemohon, hanya datang pagi buka kantor, sore pulang kerumah orang tua Termohon Di Desa Ladang Panjang). Sejak pertengkaran dan kejadian ini hubungan Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis baik secara lahir maupun bathin;

13. Secara pribadi Pemohon sudah berupaya mengatasi masalah ini melalui kerabat dekat Termohon bernama Zainol Arsad. Tapi upaya ini tidak berhasil. Dari kerenggan Zainol Arsad yang bertemu dengan Termohon (termasuk kedua orang tua Termohon) di rumah orang tua Termohon. Bahwa Termohon ingin pindah kantor dari rumah Pemohon.
14. Seminggu berlangsung Pemohon berusaha melakukan mediasi dengan Termohon melalui perantara Zainal Arsad lagi, agar Pemohon dan Termohon dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang ditengahi oleh Zainol Arsad. Tapi terkesan Termohon mengelak dan menghindari pertemuan tersebut. karena saat dihubungi via telpon oleh Zainal Arsad, Termohon tidak mau pulang/bertemu untuk mediasi. Melalui staf kantor Termohon bernama Vera supaya Termohon menemui Zaina Arsad di rumahnya di sukasari sehabis sholat Jum'at, sampai waktu 3 (tiga hari) berselang, Termohon tidak menemui Zainal Arsad sesuai pesan yang disampaikan melalui staf Termohon bernama Vera. Sehingga mediasi tidak terjadi, Karena Pemohon kesal (nampaknya tidak ada iktikad baik dari Termohon untuk dimediasi). Dengan emosional Pemohon membereskan pakaian Termohon dan memberitahukannya via chat wa agar pakaian Termohon di bawa ke rumah orang tua Termohon dan memindahkan kantor Termohon dari rumah Pemohon;
15. Seminggu setelah Termohon memindahkan kantornya, ada usaha mediasi yang dilakukan oleh kerabat Pemohon dan Termohon yang

*Hlm 5 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abd. Manan Syafi'i yang bermukim di Jambi. Tapi usaha tersebut gagal. Kama tempat yang diajukan oleh keluarga Termohon tidak netral.

16. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
18. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/1124/IPK/IPK-LPASN/BKPSDM/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Atas Nama Bupati Sarolangun, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
19. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Edi Mashuri, S.Pd Bin H. Soib, AB**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anisah binti Abd. Kholik**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, dan telah diupayakan mediasi melalui mediator Moehammad Fathnan, S.Ag., M.H.I.;

*Hlm 6 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa proses jawab menjawab telah berlangsung sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah proses jawab menjawab selesai ternyata Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya, namun dari pihak Termohon keberatan atas keinginan Pemohon mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian;

Bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, bahkan telah ditegur untuk menambah biaya perkara, akan tetapi Pemohon tidak juga datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W5/A7/832/HK.05/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W5-A7/1913/HK.05/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

*Hlm 7 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah masuk dalam proses jawab menjawab maka pencabutan perkara tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pada proses pembuktian Pemohon tidak pernah lagi datang ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm 8 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA. Srl.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I. sebagai Panitera, diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon

**Ketua Majelis,**

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

**Panitera,**

**Anita Kirana, S.H.I.**

Rincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp50.000,00 |

*Hlm 9 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp716.000,00
---------------	---	--------------

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 hlm – Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)